

**TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN SMARTPHONE SAAT BERKENDARA  
BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009**  
**TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Tinjauan Yuridis Penggunaan *Smartphone* Saat Berkendara Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan  
Nama : Sindi Ayu Permata Sari  
Nim : 20710118  
Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat Untuk  
Diujikan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)  
Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 31 Juli 2024

Pembimbing I

(Dr. Ferry Irawan F, S.H., M.Hum)  
NIDN. 2106048001

Pembimbing II

(Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H)  
NIDN. 0721046004



(Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H)  
NIDN. 0721046004

Dosen Penguji I

(Dr. Ferry Irawan F, S.H., M.Hum)  
NIDN. 2106048001

Dosen Penguji II

(Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H)  
NIDN. 0721046004

Dosen Penguji III

(Dr. Ucuk Agiyanto, S.H., M.H)  
NIDN. 0721046004

## RINGKASAN

Penggunaan *smartphone* saat berkendara merupakan permasalahan yang memiliki dampak besar terhadap keselamatan dalam berlalu lintas, didalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) telah diatur mengenai larangan dan tata tertib apa saja yang harus di patuhi oleh pengguna jalan, termasuk penggunaan *smartphone* saat berkendara, ketentuan ini diatur dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi “ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”. Meskipun tidak ada penjelasan secara spesifik mengenai larangan penggunaan *smartphone* saat berkendara, namun dari kata “konsentrasi” sendiri dapat disimpulkan bahwasanya penggunaan *smartphone* saat berkendara sangatlah mengganggu konsentrasi. Dan bagi yang melanggar dapat dikenai “sanksi pidana” dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, “sanksi denda” dengan denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga pencabutan izin mengemudi secara sementara ataupun permanen.

**Kata Kunci:** *Undang-Undang, Smartphone, Berkendara, Pidana.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN SMARTPHONE SAAT BERKENDARA BERDASARKAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) Program Studi Ilmu Hukum pada Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Sholawat serta salam tidak lupa pula penulis hadiahkan untuk suri tauladan bagi umat manusia yakni Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benerang, dari zaman *kejahilan* hingga zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk semua pihak yang telah memberikan doa, bimbingan, motivasi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Dengan demikian, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dan cintai, Bapak Ruslan dan Ibu Sriwahyuni, terimakasih telah menjadi malaikat dan anugrah terindah dihidup penulis, terimakasih banyak karena selalu memberikan kasih sayang, doa, dukungan serta nasehat yang luar biasa dalam setiap langkah perjalanan penulis, penulis sangat bersyukur dan bangga mempunyai orang tua seperti Bapak dan Bunda.
2. Kedua adik tercinta, Muhammad Rayhan Saputra dan Muhammad Zhafran Aqil, terimakasih atas segala doa dan dukungan yang selalu terucap setiap harinya. Serta terimakasih banyak kepada seluruh keluarga penulis yang senantiasa selalu mendoakan penulis.
3. Bapak Dr. Happy Susanto M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang telah memberikan kesempatan kepada

penulis untuk bisa melanjutkan pendidikan strata satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

4. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
5. Bapak Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
6. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M. Hum, selaku dosen pembimbing I (satu) dan Bapak Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing II (dua) penulis ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya karena senantiasa membimbing penulis dengan penuh kesabaran hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. terimakasih banyak atas pengorbanan waktu dan fikiran yang telah di luangkan untuk kesuksesan skripsi penulis, penulis doakan semoga sehat selalu, di mudahkan segala urusan Aamiin Ya Robbal 'Alamin.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan ilmu, pendidikan, nasehat, serta doa.
8. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah banyak membantu dalam mengarahkan demi kelancaran skripsi penulis.
9. Terimakasih kepada laki-laki hebat di samping penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa.
10. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2020 Universitas Muhammadiyah Ponorogo, terimakasih telah berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi, terimakasih untuk segala pertolongan yang telah diberikan, semoga sukses selalu.

Tiada kata yang paling nikmat daripada syukur, dan tiada kata yang paling indah kecuali maaf. Untuk itu sekali lagi penulis ucapan banyak terimakasih, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan penulis.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR**  
**KODE ETIK PENELITIAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 1 Agustus 2024



NIM. 20710118

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
RINGKASAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
MOTTO .....	v
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1 Pengertian Penegakan Hukum .....	7
2.1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	9
2.1.3 Pengertian Tindak Pidana .....	13
2.1.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	16
2.1.5 Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	21
2.1.6 Pengertian <i>Smartphone</i> .....	24
2.1.7 Fitur Utama <i>Smartphone</i> .....	25
2.1.8 Jenis-Jenis <i>Operating System</i> (OS) Pada <i>Smartphone</i> .....	29

2.2 Penelitian Terdahulu .....	32
2.3 Kerangka Pemikiran.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	38
3.3 Sumber dan Jenis Data.....	38
3.4 Metode Pengambilan Data .....	39
3.5 Metode Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	40
4.1 Penegakan Hukum Penggunaan <i>Smartphone</i> Saat Berkendara Secara Spesifik Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	40
4.2 Dampak Yuridis Dari Pelanggaran Terhadap Ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Terkait Penggunaan <i>Smartphone</i> Dalam Aspek Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas? .....	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	64
5.1 Kesimpulan .....	64
5.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	66

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	32
---------------------------------------	----



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran ..... 32

